



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B11 KAV. NO. 4
JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65867830
FAX. : (021) 65867832

email : tu_hatpen@yahoo.com

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
5. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
6. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN

Nomor : SE.018/HATPEN/VII/2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PADA MASA PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

1. Latar Belakang

- a. Bahwa dalam rangka memutus rantai penyebaran dan mencegah meningkatnya penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), di lingkungan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan merupakan salah satu lokasi masyarakat beraktivitas guna mendukung kegiatan penerbangan untuk menunjang perekonomian nasional;
- b. Bahwa guna menindaklanjuti kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Pulau Jawa dan Bali sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a. dan b., perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Pengujian Kesehatan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap para pengguna jasa pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap para pengguna jasa/peserta pemeriksaan dan pengujian kesehatan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/MENKES/382/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat DI Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- l. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
- m. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

- a. Para pengguna jasa/peserta pemeriksaan dan pengujian kesehatan harus menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan **3M** yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
- b. Para pengguna jasa/peserta pemeriksaan dan pengujian kesehatan wajib menunjukkan surat keterangan **hasil negatif tes Swab Antigen** atau **RT-PCR** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum melapor di tempat Bagian Registrasi;
- d. Pengambilan nomor antrian pemeriksaan dan pengujian kesehatan dimesin antrian dilakukan setiap hari mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB;
- e. Permintaan daftar jenis pemeriksaan kesehatan (*checklist*) atau konsultasi kesehatan (*Recheck*) ke Bagian Registrasi dilakukan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- f. Pembayaran layanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan di Kasir mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;

- g. Setiap Pimpinan unit kerja/satuan kerja agar memastikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini;
- h. Pelanggaran terhadap kebijakan dalam Surat Edaran ini dikenai sanksi berupa tidak diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Pebervangan Nomor SE.025/HATPEN/VI/2020 tentang Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Dalam Tata Normal Baru di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **7 Juli 2021** sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali yaitu tanggal **20 Juli 2021** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan dan/atau perkembangan tingkat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 05 Juli 2021

**KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**



CAPT. MARK FERDINAN P. SE.
NIP. 19741021 200012 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
3. Para Pejabat Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Dewas BLU Balai Kesehatan Penerbangan.